



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul, diperlukan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 158 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG
 KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	NILAI PENERIMAAN HIBAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Komplek Dwi Windu Bantul, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bantul, Bantul, Bantul	H. M. Wirmon Samawi, S.E., M.I.B.	Rp545.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH